

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pemanfaatan Media Sosial dalam Pencegahan dan Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika oleh BNNK Banyumas, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan media sosial oleh BNNK Banyumas merupakan bagian dari kebijakan non-penal dalam kerangka politik kriminal yang berorientasi pada pencegahan dan penyadaran masyarakat. Media sosial dimanfaatkan sebagai sarana kampanye anti-narkotika, edukasi, penyuluhan, serta penguatan kesadaran hukum untuk menekan potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di tingkat lokal. Di sisi lain, media sosial juga berfungsi dalam penanggulangan, khususnya sebagai pusat aduan masyarakat, sarana pendukung intelijen, deteksi dini terhadap aktivitas mencurigakan, bahkan alternatif penyadapan dalam memetakan jaringan peredaran narkotika. Namun, pemanfaatan media sosial tersebut belum berjalan optimal karena masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya.
2. Hambatan dalam pemanfaatan media sosial oleh BNNK Banyumas dapat dijelaskan melalui teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, khususnya faktor sarana/fasilitas, faktor penegak hukum, serta faktor masyarakat. Pada bidang pencegahan, hambatan lebih menonjol pada faktor masyarakat yang mencakup rendahnya literasi digital, kurangnya

partisipasi publik dalam melaporkan informasi, maraknya hoax, anonimitas akun, dan persepsi masyarakat yang masih permisif terhadap narkoba. Pada bidang penanggulangan, hambatan terkait faktor aparat penegak hukum terlihat dari belum efektifnya koordinasi dengan kepolisian dalam menindaklanjuti laporan berbasis media sosial serta keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknologi informasi untuk mendukung analisis dan pemantauan siber. Sedangkan hambatan dari sisi sarana/fasilitas meliputi keterbatasan teknologi pemantauan, infrastruktur digital, serta anggaran operasional yang mendukung pengawasan siber.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan penelitian yang telah diuraikan, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai masukan bagi pihak-pihak terkait agar hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis maupun akademis, yaitu sebagai berikut:

### **1. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas**

Diharapkan dapat memberikan dukungan anggaran yang memadai agar kinerja BNNK Banyumas dalam pemanfaatan media sosial untuk pencegahan dan penanggulangan narkoba berjalan lebih optimal.

### **2. Kepada BNNK Banyumas**

BNNK Banyumas perlu menjaga konsistensi dalam pemanfaatan media sosial sebagai sarana pencegahan dan penanggulangan narkoba. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang kompeten di bidang

teknologi dan penyediaan fasilitas pendukung harus menjadi prioritas utama.

### **3. Kepada Masyarakat**

Penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan serta literasi digital dalam menggunakan media sosial, sehingga dapat berperan aktif dalam mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika bersama BNNK Banyumas.

